

BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya.¹ Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter disebut dengan istilah Transaksi Terapeutik.² Transaksi terapeutik ini terjadi karena adanya *informed consent*, *informed consent* diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan”. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MenKes/Per/III/2008, yang dimaksud dengan *Informed Consent* adalah “persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut”. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*)³, yaitu suatu persetujuan pasien untuk

¹ Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

² *Ibid*

³ Bahder Lohan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Bertanggungjawab Dokter*, Jakarta

menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Bentuk *informed consent* meliputi ⁴: (*expressed*) suatu pernyataan secara lisan maupun tertulis dan (*implied or tacit consent*) dianggap diberikan dalam keadaan biasa dan keadaan gawat darurat. Dan ini diatur pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, "Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan".

Informasi dan penjelasan tersebut dapat disampaikan secara lisan, sedangkan secara tertulis dilakukan sebagai pelengkap penjelasan dari penjelasan lisan tersebut. Bagi pasien, untuk menyatakan persetujuannya dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Persetujuan tertulis mutlak diperlukan pada tindakan medik yang mengandung resiko tinggi, sedangkan persetujuan lisan diperlukan pada tindakan medik yang tidak beresiko tinggi. Penjelasan juga hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk

⁴ J. Guruhadi, 2005, *Rehabilitasi Medis*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

memberikan persetujuan. Aspek lain yang juga sebaiknya diberikan penjelasan yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan.⁵

Namun demikian, tidak semua pasien harus memberikan *informed consent* terlebih dahulu. Seperti keadaan gawat-darurat tidak diperlukan memberikan *informed consent* terlebih dahulu, dan berdasarkan Permenkes No. 290/MenKes/Per/III/2008 maka “seorang pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar ataupun pingsan dan tidak didampingi keluarga terdekat dan secara medis berada dalam keadaan gawat-darurat yang memerlukan diambilnya tindakan medis segera untuk kepentingannya, maka tidak diperlukan persetujuannya dari siapapun”. Dimaksudkan pasal ini bahwa untuk menyelamatkan nyawa atau anggota tubuh pasien (*life or limb saving*) yang tidak sadar dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu dan menghubungi anggota keluarganya, maka kepada dokter itu diberi wewenang untuk segera dan secara langsung melakukan tindakan operasinya. Tidak usah menunda-nunda lagi karena belum ada persetujuannya. Bahkan jika tidak diberikan pertolongan dan segera diambil tindakan operasi, dokter tersebut bisa dituntut berdasarkan kelalaian (*negligence*) atau penelantaran (*abandonment*), jika sampai mengakibatkan meninggalnya pasien tersebut.⁶

⁵ Sri Siswanti, 2013. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang*

Pada Pasal 39 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien, sehingga dapat disimpulkan hubungan dokter dan pasien terjadi cukup dengan adanya kesepakatan.

Persetujuan (*Informed Consent*) sangat penting mengingat tindakan medis tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tahu pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut. Untuk itu wajib hukumnya bagi rumah sakit ataupun dokter untuk memberikan informasi dan keterangan kepada pasien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit pasien, tindakan yang akan dilakukan dan resiko apa yang mungkin terjadi dari suatu tindakan, sebelum tindakan itu dilakukan.⁷

Salah satu kasus yang terkait dengan *Informed Consent* adalah kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama timnya yang mana telah diduga melakukan pelanggaran terhadap pasiennya yang bernama Siska Makatey yang mengakibatkan pasien meninggal dunia. Awal yang salah yang dilakukan dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama tim saat akan menjalankan tindakan medis (operasi *Cito Secsio Sesaria*) terhadap Siska Makatey, dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama timnya tidak menjalankan *Informed Consent* sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang mana dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama timnya pada saat akan melakukan tindakan medis (operasi *Cito Secsio Sesaria*) dr. Dewa Ayu

⁷Sri Siganti, *On Cit*, hlm. 98

Sasiary Prawani bersama tim tidak memberikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan terjadi terhadap pasien jika melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* kepada keluarga pasien. Kasus tersebut sudah diadili di Pengadilan Negeri Manado dan tercantum dalam Putusan NO.90/PID.B/2011/PN.MDO.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, perumusan masalahnya adalah “Bagaimana pelaksanaan *informed consent* antara dokter dengan pasien operasi Caesar dalam keadaan gawat darurat ?”

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *informed consent* antara dokter dengan pasien operasi caesar dalam keadaan gawat darurat

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar